



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ljin Poligami antara :

PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supplier Peralatan Sekolah, tempat tinggal di XX, Kabupaten Tuban. Dalam hal ini dikuasakan kepada XX. Advokat, yang beralamat di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

M e l a w a n :

TERMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XX Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, dikuasakan kepada XX. Advokat dan Penasehat Hukum, yang beralamat di XX, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon pada tanggal 12 Februari 2004, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk (Kutipan Akta Nikah Nomor 108/02/III/2004 tanggal 19 Februari 2004);

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.XX umur 12 tahun, 2.XX umur 8 tahun ;
3. Bahwa disamping kedua anak tersebut diatas, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa :
 - 3.1 Tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) rumah yang terletak di Desa Pepe Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan luas kurang lebih 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) atas nama XX (bukti Sertifikat No : 3324 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Perumahan
 - Sebelah Selatan Sawah
 - Sebelah Timur Rumah Blok AD-27
 - Sebelah Barat Rumah Blok AD-25 Milik Bapak Hermanto
 - 3.2 Tanah pekarangan yang terletak di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dengan luas kurang lebih 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) atas nama Haryoko (bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan No : 5521 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Rumah Milik Nur M. Husain
 - Sebelah Selatan Rumah Milik Sarip
 - Sebelah Timur Jalan Desa
 - Sebelah Barat Sungai Desa
 - 3.3. 1 (satu) unit Mobil NEW AVANZA VELOZ 2014 atas nama XX P.H No Polisi S 1728 HM;
 - 3.4. 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA 2013 atas nama HXX No Polisi S 1142 HJ;
 - 3.5. 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 atas nama XX No Polisi S 6382GS;
4. Bahwa, keinginan Pemohon mengajukan ijin poligami karena Pemohon mempunyai hasrat sek yang cukup tinggi, sementara Termohon kwalahan melayani Pemohon dalam hubungan intim;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon kini telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama XX sebagaimana tersebut diatas dengan status Perawan yang telah pemohon kenal sekitar 7 bulan dan ia bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon dan telah sepakat untuk meneruskan kejenjang perkawinan;
6. Bahwa, antara pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon saudari (XX) tersebut adalah orang lain tidak ada hubungan sepersusuan maupun hubungan sedarah dan menurut syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan wanita tersebut sebagai calon isteri kedua Pemohon;
7. Bahwa untuk kelangsungan kehidupan keluarga, Pemohon sangat mendambakan keluarga yang dapat saling melayani masing masing kebutuhan suami istri secara lahir dan batin sebagaimana tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang tenteram harmonis dan damai;
8. Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon merasa **cukup mampu** menghidupi anak anak dan istri istri karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebagai Supplier Peralatan Sekolah serta penghasilan lain-lain dengan rata-rata sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap bulannya sebagai mana surat keterangan terlampir,
9. Bahwa, Pemohon sebagai kepala rumah tangga berjanji akan berusaha **berlaku adil** terhadap istri-istri dan anak anak, sebagaimana terlampir;
10. Bahwa, Termohon XX sebagai istri Pemohon yang pertama telah memberikan **persetujuan** sebagaimana terlampir;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA.Tbn.,



PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpolygami) dengan seorang wanita bernama XX;
- Menetapkan harta-harta sebagaimana terurai dalam posita No. 3 adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian oleh Ketua diberikan nasehat supaya Pemohon mengurungkan niatnya berpoligami akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriaannya untuk berpoligami, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam persidangan menjawab secara lisan yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon istri sah dari Pemohon yang menikah pada tanggal 12 Februari 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.XX umur 12 tahun, 2.XX umur 8 tahun ;
- Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XX, disebabkan Pemohon mempunyai hasrat sek yang cukup tinggi, sementara Termohon kwalahan melayani Pemohon dalam hubungan intim;
- Bahwa atas kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya keduanya tersebut, Termohon menyatakan dapat menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon mengakui jika Pemohon menikah lagi ia cukup mampu menghidupi istri istri dan atau anak anak;
- Termohon tahu jika antara Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkan pernikahan di antara keduanya;

Menimbang bahwa calon istri Pemohon nama XX hadir dalam persidangan dan menerangkan bahwa ia benar telah saling cinta mencintai dengan Pemohon, dan telah sepakat untuk membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah, serta dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. XX No. 3523170707790006 Tanggal 01 Nopember 2012, (P.1.)
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. XX No. 3523174609750003 Tanggal 01 Nopember 2012, (P.2.)
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. XX No. 352317003790003 Tanggal 02 Nopember 2012, (P.3.)
- d. Foto copy Kartu Keluarga No. 3523170203062825 Tanggal 28 Maret 2012, (P.4.)
- e. Fotocopy Kutipan akte nikah No 108/02/III/2004 Tanggal 09 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, (P.5)
- f. Foto Copy Sertifikat rumah No. 3324 di Desa Pepe Kecamatan Sedati, Kabiupaten Sidoarjo anXX, (P.6.)
- g. Foto Copy surt pernyataan jual beli tanah pekarangan di XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten tuban C. No. 4734, tanggal 14 Nopember 2017, (P.7.)
- h. Foto Copy STNK Mobil New Avansa Velos tahun 2014 No. Polisi S 1728 HM. an. XX, (P.8.)
- h. Foto Copy STNK Mobil Suzuki Ertiga tahun 2013 No. Polisi S 1142 HJ. an. Haryoko, (P.9.)

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Foto Copy STNK Sepeda Motor Honda Vario 150 tahun 2015 No. Polisi S 6382 GS an. XX, (P.10)
- i. Foto copy Surat keterangan harta kekayaan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang tanggal 19 Maret 2018,(P.11.)
- j. Foto Copy Penolakan Nikah yang dibuat dan ditanda tangani Kepala KUA Kecamatan Plumpang No. Kua.13.17.07/Pw.01/67/03/2018, tanggal 19 Maret 2018, (P.12)
- k. Fotocopy Surat pernyataan tidak keberatan suami nikah lagi Nomor 474.2/29/414.410.09/2018, tanggal 19 Maret 2018, (P.13);
- l. Fotocopy Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani oleh XX, tanggal 19 Maret 2018, (P.14);
- m. Fotocopy Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Martha Yustaryani Indriyaningtyas, tanggal 13 April 2018,(P.15);
- n. Fotocopy Surat Keterangan untuk nikah yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupten Tuban Nomor 401/53/414.213.07/2017, tanggal 28 Nopember 2017,(P.16);
- o. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Nomor 470/39/414.417.09/2018, tanggal 19 Maret 2018, (P.17)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. XX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.;

Saksi di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon kini akan menikah lagi / poligami dengan wanita bernama XX karena istri Pemohon nama XX kini Pemohon mempunyai hasrat sek yang cukup tinggi, sementara Termohon kwalahan melayani Pemohon dalam hubungan intim;

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan mampu menghidupi istri dan anak anaknya ;
- Bahwa antara pemohon dan calon istrinya itu tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lain lain yang menghalangi pernikahan keduanya ;

2. XX , umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.;

Saksi di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon kini akan menikah lagi / poligami dengan wanita bernama XX karena istri Pemohon nama XX kini Pemohon mempunyai hasrat sek yang cukup tinggi, sementara Termohon kwalahan melayani Pemohon dalam hubungan intim;
- Saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan mampu menghidupi istri dan anak anaknya ;
- Bahwa antara pemohon dan calon istrinya itu tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lain lain yang menghalangi pernikahan keduanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya tersebut namun tidak berhasil ;

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon hadir di persidangan dan menjawab permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengakui sepenuhnya dalil dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diterima dan keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, karenanya bukti bukti tersebut dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang dipertimbangkan diatas, maka telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti surat (P.1);
- Bahwa ternyata ;
- Bahwa Pemohon dan calon istrinya nama XX tak ada halangan / larangan untuk menikah, baik menurut syara' (Agama Islam) maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menafkahi Termohon dan anak-anaknya beserta calon istri dan juga sanggup berlaku adil terhadap mereka;
- Bahwa Termohon selaku istri Pemohon telah menyetujui kehendak Pemohon untuk polygami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk berpoligami, karenanya maksud Pemohon tersebut telah terpenuhi alasan berpoligami sesuai pasal 4 ayat (2) huruf a jo pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan karenanya berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan karenanya pula penolakan KUA tersebut harus dikesampingkan;

Mengingat, bahwa dalil Syar'i yang dapat diterapkan dalam dalam perkara ini adalah ketentuan Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الْيَسَاءِ مَثْنً وَثُلَّةً وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : “..... Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang perempuan saja” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU. No 7/1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpolygami) dengan seorang wanita bernama XX;
3. Menetapkan , harta-harta sebagai berikut
 - 3.1. Tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) rumah yang terletak di Desa Pepe Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan luas kurang lebih 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) atas nama XX (bukti Sertifikat No : 3324 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Perumahan
 - Sebelah Selatan Sawah
 - Sebelah Timur Rumah Blok AD-27
 - Sebelah Barat Rumah Blok AD-25 Milik XX
 - 3.2 Tanah pekarangan yang terletak di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dengan luas kurang lebih 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) atas nama Haryoko (bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan No : 5521 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Rumah Milik XX
 - Sebelah Selatan Rumah XX

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Jalan Desa
- Sebelah Barat Sungai Desa

3.3. (satu) unit Mobil NEW AVANZA VELOZ 2014 atas nama XX P.H No Polisi S 1728 HM;

3.4. (satu) unit Mobil SUZUKI ERTIGA 2013 atas nama XX No Polisi S 1142 HJ;

3.5. (satu) unit sepeda motor Vario 150 atas nama XX No Polisi S 6382GS;

adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1439 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH sebagai Hakim Ketua, H.ANSHOR,SH dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota serta putusan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim tersebut serta SUPRAYITNO,S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH

Hakim Anggota II

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.Ag.SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp.	775.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.316.000,-

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)